



PENETAPAN

Nomor 1024/Pdt.P/2023/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Mastur bin Amaq Raseh, Lahir di Telaga Lebur, 31 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Telaga Lebur, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Sariani binti Sapoan, Lahir di Tibu Lilin, 26 November 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Telaga Lebur, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Atau selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 14 Agustus 2023 dengan nomor 1024/Pdt.P/2023/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Telaga Lebur, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Penetapan Nomor 1024/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sapuan yang dalam pengucapan berwakil kepada Judin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Misrah dan Marwan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai bukti surat berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 401/ /Kesra/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekotong Tengah, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 1024/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mastur bin Amaq Raseh**) dengan Pemohon II (**Sariani binti Sapoan**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2021 di Dusun Telaga Lebur, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Giri Menang telah melakukan pengumuman untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, yang ternyata sampai pada hari dilaksanakan persidangan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim kemudian membacakan surat permohonan para Pemohon nomor 1024/Pdt.P/2023/PA.GM tertanggal 14 Agustus 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/37/Pem/2023 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan a.n Kepala Desa Sekotong Tengah, tanggal 06 April 2023, alat bukti tersebut telah dicap pos dan bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- b. Aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/73/Pem/2023 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekotong Tengah, tanggal 03 Juli 2023, alat bukti tersebut telah dicap pos dan bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Mardiansyah bin Rainah, di bawah sumpahnya memberikan

Penetapan Nomor 1024/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon I;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 5 Mei 2021 di Dusun Telaga Lebur, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sapoan yang dalam pengucapan berwakil kepada Judin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi-saksi nikah yaitu Misrah dan Marwan;
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada mas kawin berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

2. M. Rasid bin Arisah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon I;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri;

Penetapan Nomor 1024/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 5 Mei 2021 di Dusun Telaga Lebur, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sapoan yang dalam pengucapan berwakil kepada Judin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi-saksi nikah yaitu Misrah dan Marwan;
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada mas kawin berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, para Pemohon kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Penetapan Nomor 1024/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikahnya dengan alasan karena pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2021 belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah dan saat ini para Pemohon mengajukan permohonannya tersebut untuk kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicap pos dan telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 telah dapat dibuktikan bahwa para Pemohon ternyata berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Pengadilan Agama Giri Menang menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian telah sesuai pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti

Penetapan Nomor 1024/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah serta menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan tersebut dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 5 Mei 2021 di Dusun Telaga Lebur, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sapoan yang dalam pengucapan berwakil kepada Judin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Misrah dan Marwan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai;

Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon belum dikaruniai anak;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شَاهِدِي و بولي الا نكاح لا

Penetapan Nomor 1024/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anutut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته عكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2021 di Dusun Telaga Lebur, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka para Pemohon dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA tempat domisili para Pemohon saat ini yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Penetapan Nomor 1024/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 1024/Pdt.P/2023/PA.GM tanggal 14 Agustus 2023, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, oleh karenanya seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mastur bin Amaq Raseh**) dengan Pemohon II (**Sariani binti Sapoan**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2021 di Dusun Telaga Lebur, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2023;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriyah oleh **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Giri Menang, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sumianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sumianah, S.H.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Penetapan Nomor 1024/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 9



Biaya Perkara : N I L

Penetapan Nomor 1024/Pdt.P/2023/PA.GM Halaman 10